

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 16 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan seiring dengan berkembang pembangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan milik daerah dan pemakaian kekayaan lainnya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/ gedung;
 - c. pemakaian kendaraan;
 - d. pemakaian laboratorium.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu dan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

A. PEMAKAIAN TANAH

1. untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame sebesar Rp. 5.000,- /M²/ bulan;
2. untuk pemasangan spanduk:
 - a. komersil Rp 7.500,-/meter maju/bulan;
 - b. non komersil Rp 5.000,-/metermaju/bulan;
3. untuk pemasangan tenda sebesar Rp. 2.500,-/ unit (4x4) m.

B. PEMAKAIAN BANGUNAN:

1. GEDUNG KESENIAN

NO	PERUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Umum	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 7.500.000,- Rp. 6.000.000,-	
2.	Pendidikan/ Organisasi	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 4.500.000,- Rp. 3.500.000,-	
3.	Sosial	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,-	

2. GEDUNG SKB BATURAJA

NO	JENIS FASILITAS/ PEUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Gedung Serba Guna			
	a. Umum	- Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB - Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 4.000.000,- Rp. 3.000.000,-	
	b. Pendidikan/ Organisasi	- Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB - Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,-	
	c. Sosial	- Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB - Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,-	
2.	Kamar			
	a. Non Ac	-	Rp. 25.000,-/org/hari	
	b. Ac	-	Rp. 50.000,-/org/hari	

3. RUMAH DINAS

NO.	TYPE RUMAH DINAS	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Type 36	Rp. 12.500,-/ bulan	
2.	Type 45	Rp. 15.500,-/ bulan	
3.	Type 70	Rp. 50.000,-/ bulan	

4. MESS

NO	JENIS FASILITAS	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Untuk PNS / Pejabat : a. sewa kamar V VIP / hari b. sewa kamar VIP / hari c. sewa kamar standar / hari	Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 60.000,-	
2.	Untuk umum a. sewa kamar V VIP / hari b. sewa kamar VIP / hari c. sewa kamar standar / hari	Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,-	

C. PEMAKAIAN ALAT BERAT/KENDARAAN

1. waktu Pemakaian jam 08.00 s/d 18.00 WIB.
2. besarnya retribusi pemakaian alat berat/kendaraan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

D. PENGGUNAAN LABORATORIUM

Besarnya retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat terbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN****Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

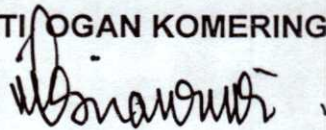
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Agustus 2008

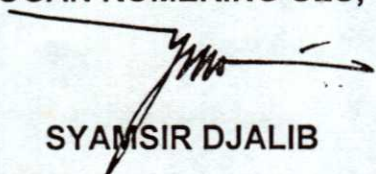
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB

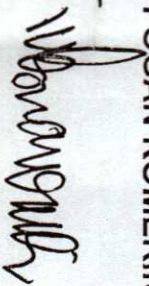
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 16.....

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 16 Tahun 2008
Tanggal, 4 Agustus 2008

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	PERALATAN	KAPASITAS	MERK/TYPE	NEGARA	TARIF PEMAKAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1.	Dump Truck	3000 ton	Isuzu 59 G	Jepang		194.500,-

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



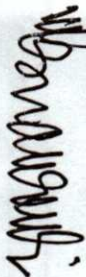
YULIUS NAWAWI

Lampiran II Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 16 Tahun 2008
Tanggal, 4 Agustus 2008

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	CBR Laboratorium	55.200,-	
2.	Cor Drill	34.000,-	
3.	Kuat Tekan Beton	4.500,-	
4.	Gradasi	12.500,-	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Lampiran III Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 16 Tahun 2008
 Tanggal, 4 Agustus 2008

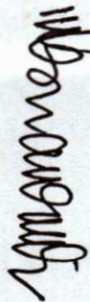
**TARIF PEMERIKSAAN PADA
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI	KET
HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, jumlah Sel Leukosit, LED, Diffcount)	Rp. 25.000,-	
2	Hemoglobin (Hb)	Rp. 10.000,-	
3	Jumlah Sel Leukosit	Rp. 5.000,-	
4	Jumlah Sel Eritrosit	Rp. 5.000,-	
5	Diffcount (Hitung Jenis Sel Leukosit)	Rp. 8.400,-	
6	Laju Endap Darah (LED)	Rp. 5.000,-	
7	Hematokrit (Ht)	Rp. 8.400,-	
8	Hitung Jumlah Sel Retikulosit	Rp. 6.000,-	
9	Hitung Jumlah Trombosit	Rp. 7.500,-	
10	Waktu Perdarahan	Rp. 5.000,-	
11	Waktu Pembekuan	Rp. 10.000,-	
12	Golongan Darah dan Rhesus Faktor	Rp. 15.000,-	
13	Rumple Leed	Rp. 5.000,-	
14	Morfologi Sel (Apus Darah Tepi)	Rp. 35.000,-	Oleh DSPK
15	Darah Rutin (Blood Cell Counter) Paket	Rp. 50.000,-	
KIMIA KLINIK			
1	Bilirubin Total	Rp. 20.000,-	
2	Bilirubin Direct / Indirect	Rp. 20.000,-	@
3	Akali Phosfatase	Rp. 20.000,-	
4	GDN / GD 2 J PP / GDS	Rp. 15.000,-	@
5	Cholesterol Total	Rp. 15.000,-	
6	HDL / LDL	Rp. 17.500,-	@
7	Total Protein	Rp. 15.000,-	
8	Albumi / Globulin	Rp. 17.500,-	@

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI	KET
9	Ureum / Creatinin	Rp. 15.000,-	
10	Asam Urat	Rp. 17.500,-	
11	SGOT / SGPT	Rp. 15.000,-	
12	Trygserida	Rp. 17.500,-	
URINE			
1	Urine Rutin	Rp. 20.000,-	
2	Berat Jenis (BJ)	Rp. 7.000,-	
3	Ph	Rp. 7.000,-	
4	Urobilin	Rp. 7.500,-	
5	Bilirubin	Rp. 7.500,-	
6	Protein Kualitatif	Rp. 7.500,-	
7	Reduksi	Rp. 7.500,-	
8	Sedimen	Rp. 7.500,-	
9	Urine Carik Celup	Rp. 17.000,-	Oleh DSPK
IMMUNOLOGY - SEROLOGY			
1	Widal	Rp. 45.000,-	
2	Tes Kehamilan	Rp. 15.000,-	
3	HBsAg	Rp. 35.000,-	
4	Anti HBs	Rp. 50.000,-	
AIR DAN LINGKUNGAN			
	Bakteriologi Air		
1	Angka Kuman Coliform	Rp. 60.000,-	
2	C. Tinja, E. Coli Pathogen	Rp. 60.000,-	
	Kimia Air		
1	Kimia Lengkap (Air PAM, Air Minum isi ulang)	Rp. 250.000,-	
2	Kimia Lengkap (Air Sumur, Sungai, Hujan)	Rp. 250.000,-	

NO	JENIS PEMERIKSA	TARIF RETRIBUSI	KET
MAKANAN DAN MINUM			
1	Angka Kuman	Rp. 60.000,-	
2	E. Coili	Rp. 60.000,-	
3	Salmonella / Shigella	Rp. 60.000,-	
4	Jamur / Mikology	Rp. 60.000,-	
5	Vibrio Cholera	Rp. 60.000,-	
6	Bahan Makanan Tambahan (Perasa buata, pewarna buatan)	Rp. 60.000,-	
TOKSIKOLOGY			
1	Morphine	Rp. 45.000,-	
2	Benzodiazehine	Rp. 45.000,-	
3	Amphetamine	Rp. 45.000,-	
4	Marijuana (THC)	Rp. 45.000,-	
5	Cococaine	Rp. 45.000,-	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI